

ABSTRAK

Dini Handayani : Pelaksanaan Jual Beli Sandal Dengan Sistem Bandar Antara Industri Sandal Barepan Dengan Pengrajin Di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Jual beli merupakan aktivitas manusia atau salah satu jenis transaksi yang sangat di gemari oleh masyarakat. Kemudahan untuk memperoleh barang, meskipun tidak memiliki uang di tangan menjadi daya tarik sendiri dalam perkembangan jual beli ini. Begitu pula di Desa Kabarepan, kebiasaan masyarakat melakukan jual beli seakan-akan menjadi separuh nyawa bagi kelangsungan hidup beberapa pihak. Namun dalam pelaksanaannya, jual beli bersyarat yang di lakukan masyarakat belum sesuai dengan tuntutan syariat

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat kabarepan mengenai dasar hukum jual beli bersyarat. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap latar belakang dan mekanisme jual beli bersyarat di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Permasalahan yang terangkum dalam penelitian ini bertolak dari berselisihnya para ulama atas dasar hukum jual beli bersyarat. Penetapan syarat tambahan dalam jual beli tersebut dirasakan memberatkan pihak pengrajin, yang di khawatirkan menjadi salah satu penyebab terjadinya unsur gharar yang tidak sesuai dengan syariah.

Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif, yakni merupakan suatu metode yang di gunakan untuk menggambarkan objek penelitian dimana pada pelaksanaannya peneliti melakukan pengumpulan data dan menggambarkan data sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan deduktif dan induktif.


Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli di Desa Kabarepan pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sehingga jual beli tersebut hukumnya sah untuk dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari. Akan tetapi adanya tambahan syarat dalam jual beli tersebut dapat memberatkan pihak pengrajin. Di anjurkan bagi bandar untuk memberikan kelapangan bagi pengrajin yang mengalami kesulitan, smapai kesulitan itu dapat di atasi. Namun tidak berlaku bagi masyarakat Desa Kabarepan, dengan adanya syarat tambahan dapat menyulitkan bagi pihak pengrajin. Dengan demikian dalam praktik jual beli tersebut terkandung unsur *gharar* yang dilakukan oleh pihak bandar. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya di kaitkan dengan syarat-syarat tertentu di awal akad yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh syariat.

MOTTO

*Maha suci Allah
Yang telah menciptakan zaman pada tempatnya
dan yang menjadikan manusia
ada yang ditolak dan ada pula yang diterima.
Orang yang berakal
Lagi pintar menjadi orang yang susah hidupnya
Sedang orang yang tak berilmu lagi bodoh
Kau jumpai dia meraih keberhasilan duniawi
inilah kenyataan yang membingungkan hati
dan membuat orang yang berakal
lagi pakar dalam bidangnya, menjadi kafir zindiq.
Penyair yang lain mengatakan
manusia itu menuruti kemauan zamannya
Dan arus yang sedang melanda.
Kaum pria di masamu sama seperti keadaan zamannya
Dalam hal sepak terjang dan keadaanya
Demikianlah, bila zaman telah rusak
Maka semua orang pun ikut rusak
Kelemahan seseorang terlihat jelas
Di mata orang lain karena kekikirannya
Tetapi dapat tertutup dari mata mereka
Karena kedermawanannya.
Tutupilah kelemahanmu dengan kedermawanan,
Karena sesungguhnya kulihat setiap kelemahan itu
hanya bisa di tutupi oleh kedermawanan.*

**IMAM NAWAWI AL BANTANI
DALAM BUKUNYA NASHAIHUL IBAD**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandung 17 September 1988 dengan nama Dini Handayani, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Siti Rohayati .

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Karangmulya Kabupaten Bandung, selesai pada Tahun 2001. Melanjutkan pendidikan di SLTP Al- Hikmah Kabupaten Bandung Barat, selesai pada Tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Sangkuriang Cimahi selesai pada Tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung pada Jurusan Muamalah Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta dukungan orang tua, suami dan anak, saudara dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan kuliah pada Tahun 2012.

Dalam menyelesaikan studi akhir, penulis melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Sandal dengan Sistem Bandar antara Industri Sandal Barepan dengan Pengrajin di Desa Kabarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, di bawah bimbingan Bapak Drs. H. O. Zaenal Muttaqien sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Deni Kamaludin Yusuf, M. Ag sebagai Dosen Pembimbing II.